

PEMKAB KEBUMEN SERAHKAN HIBAH 2 UNIT MOBIL UNTUK POLRES KEBUMEN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1736489908164-1736393500281/0m2dai8f24zxklz.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan hibah dua unit mobil kepada Polres Kebumen. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan antara Sekda Kebumen Edi Rianto dengan Kapolres Kebumen AKBP Albertus Recky Robertho.

Penandatanganan dilakukan di Kantor Setda, Kamis (9/1/2025) kemarin. Sekda Edi mengatakan, pemberian hibah dua unit mobil Toyota Innova dan Rush ini merupakan upaya meningkatkan kerja sama diantara kedua belah pihak.

Tepatnya antara Pemkab Kebumen dengan Polres Kebumen. Ia berharap kendaraan ini bisa semakin mendukung kinerja kepolisian.

"Adanya kendaraan operasional ini diharapkan bisa mendukung kinerja Polres Kebumen agar semakin baik, dan bisa lebih meningkatkan lagi kerjasama antara kedua belah pihak," ujar Sekda Edi.

Edi mengatakan, setelah dua unit mobil itu diberikan, maka segala akibat dan biaya perawatan dari mobil tersebut menjadi tanggung jawab Polres Kebumen. Karena itu, Sekda Edi meminta agar pemberian hibah ini bisa dirawat dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya.

"Pesannya tentu agar mobil ini bisa dirawat dengan baik, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena segala sesuatunya sudah menjadi tanggung jawab Polres Kebumen," katanya, menjelaskan.

Sementara itu, Kapolres Kebumen AKBP Recky mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas bantuan hibah yang diberikan Pemkab. Kendaraan tersebut akan digunakan sebagai sarana operasional Polres dalam melayani masyarakat Kebumen.

"Kami mengucapkan terima kasih atas hibah dari Pemkab Kebumen, semoga dengan ini selalu terjaga kerjasama yang baik selalu support satu sama lain dan untuk melayani masyarakat Kabupaten Kebumen," ujarnya. (Vinta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1246947/pemkab-kebumen-serahkan-hibah-2-unit-mobil-untuk-polres-kebumen>, "Pemkab Kebumen Serahkan Hibah 2 Unit Mobil untuk Polres Kebumen", tanggal 10 Januari 2025.
2. <https://kebumen24.com/2025/01/09/pemkab-kebumen-serahkan-hibah-2-unit-mobil-untuk-polres-kebumen/>, "Pemkab Kebumen Serahkan Hibah 2 Unit Mobil untuk Polres Kebumen", tanggal 9 Januari 2025.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9656947/pemkab-kebumen-serahkan-hibah-2-unit-mobil-untuk-polres-kebumen>, "Pemkab Kebumen Serahkan Hibah 2 Unit Mobil untuk Polres Kebumen", tanggal 9 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan hibah dua unit mobil kepada Polres Kebumen. Penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan antara Sekda Kebumen Edi Rianto dengan Kapolres Kebumen AKBP Albertus Recky Robertho. Penandatanganan dilakukan di Kantor Setda, Kamis (9/1/2025) kemarin. Sekda Edi mengatakan, pemberian hibah dua unit mobil Toyota Innova dan Rush ini merupakan upaya meningkatkan kerja sama diantara kedua belah pihak.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi